

PENYUSUNAN-DAFTAR PEMILIH-SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH 2023

PKPU No 7, BN 2023/No 138, 70 HLM.

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN NGANJUK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Nganjuk ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih sementara di Kabupaten Nganjuk, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih di kabupaten Nganjuk.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022.